



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/**Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Pagar Alam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 2019/02/12 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Air Perikan Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015, wali nikah, wali Hakim bernama : Abdulah Zahri (alm) , dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Zakar dan Muhamad;
2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena halangan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan, karena semenda maupun karena sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh Ketib bernama : Abdulah Zahri (alm);
5. Bahwa sebelum akad nikah diselenggarakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk sahnya perkawinan namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Ketib dan Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Pagar Alam Utara karena Syarat pernikahan tidak disetor ke Kantor Urusan Agama oleh Ketib setempat;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II menetap di rumah orangtua Pemohon I di Indra Giri Jaya Kelurahan Sokorejo Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah ke Kelurahan Alun Dua Pagar Alam Utara selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke Perumnas Gupi selama lebih kurang 1 tahun terakhir bertempat tinggal di perumnas Talang Sawah selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, di Pagaralam dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jeni AZ ZAHRA binti Adikha Jaya Putratanggal lahir di Pagaralam 15 April 2016;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah pula melakukan perceraian, tetap sebagai suami isteri sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara di lain sisi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagaralam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Air Perikan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Pagaralam berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atas saran dan pandangan dari Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Itsbat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 15/Pdt.P/2019/PA.Pga, tertanggal 13 Februari 2019 dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan permohonan pencabutan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Isbath Nikah Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Pga yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Pga tertanggal 12 Februari 2019 dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag, SH** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, SH.I** dan **Marlina, SH.I, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, SH.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)